

2018 TAHUN 6 NOMOR PURWOREJO KABUPATEN DAERAH PERATURAN

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2018, LD 2018/NO.6 SETDA KAB.
PURWOREJO 16 HLM

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Abstrak : – Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya semata-mata mencari keuntungan, namun demikian harus ikut berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. menciptakan penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dan mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan dengan memberikan penghargaan;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;

- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
 - i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan
 - j. menyelaraskan program dan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan perencanaan pembangunan di Daerah yang dituangkan dalam dokumen pembnagunan Daerah;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Ruang Lingkup, Asas dan Prinsip, Maksud dan Tujuan, Peran Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Pelaksana Dan Program TJSLP, Forum Pelaksana TJSLP, Prosedur Pelaksanaan Program TJSLP, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan, Penerima Tjslp, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, terdiri dari 14 BAB dan 26 Pasal.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;

- Peraturan Daerah ini memberikan mandat untuk diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai tidak lanjut ketentuan-ketentuan dari beberapa pasal;
- Penjelasan 6 Hlm